



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ETTY SAMUEL**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dahulu Jalan Pasar Baru, Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat;
2. **YAHYA LUKAS**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dahulu Jalan Pasar Baru, Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya digantikan oleh ahli warisnya yaitu:
  1. **ROELAND LEONARD LUCAS**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Nomor 4 A, RT 004, RW 009, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
  2. **HANADY LUCAS**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 11, RT 003, RW 008, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
  3. **NORMA LUCAS, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Simpang, DPU III/23, RT 002, RW 012, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, Jawa Timur;
  4. **YESKY LUCAS, digantikan oleh KRISTINA CAROLINA LUCAS**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Nomor 4 B, RT 004, RW 009, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
  5. **SEREYA LUCAS JONATHANS**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 4 B, RT 004, RW 009, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
  6. **YAHYA ZACHEUS LUCAS**, bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya Nomor 22, RT 001, RW 011, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nomor 4 B, RT 004, RW 009, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, kesemuanya memberi kuasa kepada Bambang Trisnanto, S.H., S.Th., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Bambang Trisnanto & Rekan, beralamat di Gedung Griyo Mangkunegaro 1, Jalan Pela Raya, Nomor 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **LOUISE MARIE VIRGO NELWAN** (istri dari almarhum **Zacheus Martinus Samuel**), bertempat tinggal di Jalan Cisokan, Nomor 58 D, RT 001, RW 007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat;
2. **EUGENIE ANTHONETTE SAMUEL** (nama sekarang **Ennie Anissa Samuel** sebagai anak pertama dari almarhum **Zacheus Martinus Samuel**), bertempat tinggal di Jalan Cisokan Nomor 58 D, RT 001, RW 007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat;
3. **LEONARD MARTINUS JOHAN SAMUEL** (anak kedua dari almarhum **Zacheus Martinus Samuel**), bertempat tinggal di Jalan Rancakendal Nomor 175, RT 005, RW 001, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsul Bahri Ilyas & *Partners*, beralamat di Pondok Pinang Center C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK**, berkedudukan di Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor Anggrek, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah milik adat Girik Letter B Nomor 1099, Persil 52 sekarang Persil 180 dan sebuah bangunan rumah belanda yang terletak Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat dahulu Jalan Pasar Baru Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat *in casu* dahulu tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) dan bangunan rumah belanda sekitar seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama almarhum Zacheus Martinus Samuel dengan batas-batas:

- utara : sawah/Nj. Jacob;
- timur : tanah pekarangan keluarga Tobing;
- selatan : Jalan Pasar Baru;
- barat : tanah D.K.A/PJKA;

sekarang pada faktanya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- utara : tanah bekas Nj. Jacob/Ninkuela;
- timur : Toko Makmur *Furniture*/Jalan Dewi Sartika Nomor 8;
- selatan : Jalan Pasar Baru/Jalan Dewi Sartika;
- barat : tanah D.K.A/PJKA;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan CB (*conservatoir beslag*) atas:

- Sebidang tanah milik adat Girik Letter B, Nomor 1099, Persil 52, sekarang Persil 180, dan sebuah bangunan rumah belanda yang terletak Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dahulu Jalan Pasar Baru, Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat *in casu* dahulu tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah belanda sekitar

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara : sawah/Nj. Jacob;
- timur : tanah pekarangan keluarga Tobing;
- selatan : Jalan Pasar Baru;
- barat : tanah D.K.A/PJKA;

sekarang pada faktanya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- utara : tanah bekas Nj. Jacob/Ninkuela;
- timur : Toko Makmur *Furniture*/Jalan Dewi Sartika Nomor 8;
- selatan : Jalan Pasar Baru/Jalan Dewi Sartika;
- barat : tanah D.K.A/PJKA;

5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku Letter C-135, Persil 52 D-I, atas nama E. Samuel, karena diperoleh secara melawan hukum;
6. Menyatakan SHM Nomor 986, Tahun 1986, atas nama E. Samuel adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menyimpan untuk menyerahkan surat asli Girik Letter B, Nomor 1099, Persil 52, sekarang Persil 180, seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) dan bangunan rumah belanda sekitar seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) atas nama almarhum Zacheus Martinus Samuel kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikan, menyerahkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat, Jalan Dewi Sartika, Nomor 4. Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dahulu Jalan Pasar Baru, Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat *in casu* dahulu tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) dan bangunan rumah belanda sekitar seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan pelaksanaannya dilakukan atau setidak-tidaknya dibantu oleh alat kekuasaan negara yaitu pihak berwajib (polisi);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada dasarnya, sebagai Putusan Pengadilan, dapat dipertanggungjawabkan, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan lalai maupun terlambat dalam melaksanakan isi putusan *a quo*;

11. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat melakukan perlawanan, *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan perkara *a quo*;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik dan bila Hakim berkeyakinan lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat prematur;
- Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili tentang keabsahan produk tata usaha negara;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kedaluwarsa (*verjaaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan Petok Letter C, Nomor 135, Persil 52 D-I serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 986, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4840/1986, tanggal 2-6-1986, luas 1.300 m<sup>2</sup>, adalah sah menurut hukum atas nama Etty Samuel;
3. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah dan bangunan yang saat ini dikenal dengan nama tanah/bangunan rumah yang terletak Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat yang tersebut dalam bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 986, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4840/1986, tanggal 2-6-1986, luas 1.300 m<sup>2</sup>, atas nama Etty Samuel adalah sah

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi I, II, dan III tanpa bukti yang nyata melaporkan Penggugat Rekonvensi I kepada pihak Polda Metrojaya adalah perbuatan fitnah dan melawan hukum yang merugikan moral maupun materiil terhadap Para Penggugat Rekonvensi I dan II;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II dan III untuk membayar ganti rugi moral maupun materiil terhadap Para Penggugat Rekonvensi I dan II uang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kontan seketika pada saat putusan ini selesai dibacakan di depan sidang Pengadilan Negeri Kota Depok secara tanggung renteng;
6. Meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah/rumah milik Para Tergugat Rekonvensi I, II dan III di mana saja berada, termasuk yang tersebut di dalam surat gugatan konvensi yaitu:
1. Sebidang tanah/rumah di Jalan Cisokan, Nomor 58, RT 001, RW 007, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung Jawa Barat;
  2. Sebidang tanah/rumah di Jalan Rancakendal, Nomor 175, RT 005, RW 001, Kelurahan Cigadung, Kelurahan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;
- untuk selanjutnya dapat dijual bebas atau dijual melalui lelang baik Kantor Lelang Negara, maupun Balai Lelang swasta, hasil penjualan dibayarkan langsung kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II dan III atau siapa saja untuk mengosongkan tanah/rumah yang tersebut di bawah ini jika perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat yang berwenang:
1. Sebidang tanah/rumah di Jalan Cisokan, Nomor 58, RT 001, RW 007, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cibeunying, Kidul, Bandung, Jawa Barat;
  2. Sebidang tanah/rumah di Jalan Rancakendal, Nomor 175, RT 005, RW 001, Kelurahan Cigadung, Kelurahan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II, III untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi mengangkat pemblokiran yang dipasang oleh Para Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat prematur;
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 6 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Dpk.;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
5. Menangguhkan penghitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Dpk., tanggal 6 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Z.M. Samuel;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah milik adat Girik Letter B, Nomor 1099, Persil 52, sekarang Persil 180, dan sebuah bangunan rumah belanda yang terletak Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dahulu Jalan Pasar Baru, Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat *in casu* dahulu tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) dan bangunan rumah Belanda sekitar seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama almarhum Zacheus Martinus Samuel, dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : Jalan Pasar Baru;
- barat : tanah D.K.A/PJKA;

sekarang pada faktanya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- utara : tanah bekas Nj. Jacob/Ninkuela;
- timur : Toko Makmur Furniture/Jalan Dewi Sartika Nomor 8;
- selatan : Jalan Pasar Baru/Jalan Dewi Sartika;
- Barat : tanah D.K.A/PJKA;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikan, menyerahkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat, Jalan Dewi Sartika, Nomor 4, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat, dahulu Jalan Pasar Baru, Nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Jawa Barat *in casu* dahulu tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) dan bangunan rumah belanda sekitar seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan pelaksanaannya dilakukan atau setidaknya dibantu oleh alat kekuasaan negara yaitu pihak berwajib (polisi);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Ddan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 260/Pdt/2016/PT.BDG., tanggal 30 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Turut Tergugat/juga sebagai Terbanding, Pembanding II dan III semula Tergugat I dan II/juga sebagai Terbanding serta Para Terbanding semula Para Penggugat/juga sebagai Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 6 Januari 2016,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1200 K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT *c.q.* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK, Pemohon Kasasi II: 1. LOUISE MARIE VIRGO NELWAN, 2. EUGENIE ANTHONETTE SAMUEL, 3. LEONARD MARTINUS JOHAN SAMUEL, Pemohon Kasasi III: Para Ahli Waris dari ETTY SAMUEL (almarhumah) dan YAHYA LUKAS (almarhum) yaitu: 1. ROELAND LEONARD LUCAS, 2. HANADY LUCAS, 3. NORMA LUCAS, S.E., 4. YESKY LUCAS, 5. SEREYA LUCAS JONATHANS, 6. YAHYA ZACHEUS LUCAS, 7. SETIA BUDHY LUCAS tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat/Pembanding I juga sebagai Terbanding, Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding, Pemohon Kasasi III/Tergugat I, II/Pembanding II, III juga sebagai Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 2 Juli 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pdt.P/PK/2018/PN Dpk. *juncto* Nomor 1200 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 260/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diterima alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak;  
putusan Negeri tersebut pada tanggal dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Membatalkan atau setidaknya tidaknya menunda eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 8/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Peng/2016/PN Dpk. *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Dpk. *juncto* Nomor 260/Pdt/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 1200 K/PDT/2017, tertanggal 22 Mei 2018 sampai adanya putusan di dalam permohonan peninjauan kembali ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut:
- 1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pdt/2017, tanggal 19-6-2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/Pdt/2016/PT BDG., tanggal 30-8-2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Dpk., tanggal 6-1-2016;
- 3. Menyatakan bahwa Para Pemohon:
  - Roeland Leonard Lucas;
  - Hanady Lucas;
  - Norma Lucas;
  - Yesky Lucas;
  - Sereya Jonathans;
  - Setia Budhy Lucas;
  - Yahya Zacheus Lucas/Yahya Lukas;adalah ahli waris dari almarhum Tjoa Sin Tjoan/Eddy Lucas dan almarhumah Etty Samuel;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristiana Carolina Lucas;
- Ivelyn Marselin Lucas;

adalah ahi waris almarhum Yesky Lucas;

5. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 1300 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 986, tertanggal 4-9-1986, atas nama Ny. Etty Samuel, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau putusan lain yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, sebab setelah mempelajari memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi pengulangan dalil-dalil bantahan Tergugat I yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa walaupun Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan penguasaannya atas tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik, tetapi asal usul perolehan tanah status hak milik itu telah dibuktikan diperoleh dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat adalah sebagai berikut: 1. ROELAND LEONARD LUCAS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ETTY SAMUEL, 2. YAHYA LUKAS dalam hal ini keduanya digantikan oleh ahli warisnya yaitu: 1. ROELAND LEONARD LUCAS, 2. HANADY LUCAS, 3. NORMA LUCAS, S.E., 4. YESKY LUCAS digantikan oleh KRISTINA CAROLINA LUCAS, 5. SEREYA LUCAS JONATHANS, 6. YAHYA ZACHEUS LUCAS, 7. SETIA BUDHY LUCAS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)